



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KAYONG  
UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;
  - b. bahwa terdapat kekeliruan penulisan pada jumlah persentase pada DIKTUM KESATU;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan rapat pleno Perubahan Berita Acara Nomor 7/Pl.02.7-BA/6111/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 8/PL.02.7-BA/6111/2025 tanggal 10 Januari 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Kayong Utara Umum Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Romi Wijaya, S.Sos., M.Si. dan Amru Chanwari sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kayong Utara Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Tahun 2024, dengan perolehan suara sah yang semula sebanyak 29.247 (dua puluh

sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh) suara atau 52.43% (lima puluh dua koma empat puluh tiga persen) menjadi 29.247 (dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh) suara atau 52.47% (lima puluh dua koma empat puluh tujuh persen) dari total suara sah.

KEDUA : Perubahan terjadi pada persentase perolehan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Romi Wijaya, S.Sos., M.Si. dan Amru Chanwari sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kayong Utara Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,

